

Perundungan Anak di Sekolah: Studi Kasus Siswa SDN X di Wilayah Jakarta Selatan

Aji Wisa Prayogo¹, Satria Darma², Erika Purwana Putra³, Rido Doly Kristian⁴, Reza Mahendra Setligt⁵, Ivan Wahyudi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Kepolisian Republik Indonesia, Sespim Lemdiklat Polri

E-mail: ajiwisaprayogo@gmail.com

Article History:

Received: 21 Februari 2024

Revised: 09 Maret 2024

Accepted: 10 Maret 2024

Keywords: Anak, Kontrol Sosial, Perundungan, Sekolah

Abstract: Penelitian ini menginvestigasi fenomena perundungan di lingkungan sekolah, dengan fokus pada bagaimana sekolah menjadi tempat lahirnya perilaku perundungan bagi anak-anak, dengan menggunakan kerangka teoritis dari teori kontrol sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah memainkan peran penting dalam dinamika perundungan, di mana faktor-faktor seperti ketidaksetaraan kekuasaan, kurangnya pengawasan, dan norma-norma budaya mempengaruhi terjadinya perundungan di antara anak-anak. Teori kontrol sosial digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perundungan di sekolah. Penelitian ini menyoroti perlunya tindakan preventif dan intervensi yang efektif untuk mengatasi perundungan di lingkungan sekolah, termasuk peningkatan kesadaran tentang perundungan, pelatihan bagi guru dan staf sekolah, serta penerapan kebijakan sekolah yang jelas dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, diharapkan tingkat perundungan di sekolah dapat dikurangi secara signifikan.

PENDAHULUAN

Perundungan atau *bullying* adalah suatu tindakan atau perbuatan agresif yang ditujukan untuk menyakiti yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif yang merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal, yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri. Kasus perundungan ini pula banyak terjadi di sekolah-sekolah Indonesia, tidak luput Sekolah Dasar juga menjadi tempat awal timbulnya perundungan di kalangan anak-anak (Zakiah, Humaedi, & Santoso, 2017).

Perundungan/*bullying* merupakan permasalahan serius yang dihadapi anak-anak di dunia termasuk di negara Indonesia, karena efek buruk dari perundungan dapat menimbulkan tekanan pada psikologis anak-anak. Hasil survey internasional yang dilakukan oleh *Trends in Mathematics and Science Study* (TIMSS) pada tahun 2011 yang melibatkan 46 negara

menunjukkan bahwa 55% anak Indonesia berusia 11 sampai 15 tahun pernah menjadi korban perundungan di sekolah (United Nations, 2016). Data ini sejalan dengan hasil survey *Children's Worlds* di Indonesia yang menunjukkan bahwa angka kejadian perundungan terhadap siswa sekolah dasar di 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat tergolong tinggi (Borualogo & Gumilang, 2019). Sebanyak 52.5% siswa sekolah dasar mengalami perundungan fisik dengan dipukul oleh anak lain di sekolah setidaknya satu kali dalam satu bulan terakhir; sebanyak 60.6% siswa sekolah dasar mengalami perundungan verbal dengan diejek atau dipanggil dengan julukan buruk oleh anak lain di sekolah setidaknya satu kali dalam satu bulan terakhir; dan sebanyak 49.6% siswa sekolah dasar mengalami perundungan psikologis dengan dikucilkan oleh anak lain di kelas setidaknya satu kali dalam satu bulan terakhir. Dari data *Children's Worlds Survey* di Indonesia tersebut, Kota Bandung memiliki angka kejadian perundungan yang tergolong tinggi. Sebanyak 48.9% siswa SD di Kota Bandung pernah dipukul oleh anak lain di sekolah setidaknya satu kali dalam satu bulan terakhir, 61.4% siswa SD di Kota Bandung pernah dipanggil dengan nama yang buruk oleh siswa lain di sekolah setidaknya satu kali dalam satu bulan terakhir, dan sebanyak 47% siswa SD di Kota Bandung pernah dikucilkan oleh siswa lain di kelas setidaknya satu kali dalam satu bulan terakhir. Hasil-hasil penelitian internasional mengungkapkan bahwa perundungan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan anak, mengakibatkan kerusakan jangka panjang pada kemampuan akademik, psikososial, dan kesehatan mental (Cook, Williams, Guerra et. al., 2013).

Sekolah adalah salah satu lingkungan bagi para siswa dalam proses berinteraksi sosial dengan teman sebaya maupun guru dan menjadi tempat dimana siswa menimba ilmu dan belajar. Akan tetapi, masih banyak terjadi permasalahan yang dilakukan oleh siswa salah satunya adalah mengenai perundungan/*bullying*. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk mengembangkan diri malah menjadi tempat dilakukannya diskriminasi (Hima & Kurniawati, 2019). Ironisnya sebagian guru dan pihak sekolah menganggap perundungan/*bullying* sebagai hal yang biasa dalam kehidupan anak-anak dan tidak perlu dipermasalahkan, mereka menganggap perundungan adalah bagian dari cara anak-anak bermain (Rachma, 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang larangan *bullying* yaitu diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 54 yang berbunyi "anak di dalam lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah atau lembaga pendidikan lainnya". (Ambarini et al., 2015), namun sayangnya pengetahuan tentang undang-undang tersebut masih sangat kurang karena masih banyak guru, pihak sekolah, dan pihak lainnya tidak begitu menyadari akan pentingnya pencegahan dan perlindungan terhadap para siswa yang berpotensi mengalami perundungan (Putri, 2022).

LANDASAN TEORI

Teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas tentang pengendalian tingkah laku manusia dan juga merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labelling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kedua, munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self report survey*.

Perkembangan awal dari teori ini dipelopori Durkheim(1895). Perkembangan berikutnya selama tahun 1950-an beberapa teoritis telah mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan anak remaja. Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan anak/remaja. (1) kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak. (2) Hilangnya kontrol tersebut, dan (3) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud (di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat). Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu: *personal control* dan kontrol sosial. Yang dimaksud dengan *personal control* (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang dimaksud dengan kontrol sosial atau kontrol eksternal adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Menurut Purwono (2008), studi pustaka merupakan langkah awal yang penting dalam proses penelitian. Studi pustaka merupakan upaya sistematis untuk mengumpulkan informasi dan literatur yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Tujuan utama dari studi pustaka adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kerangka konseptual, teori, temuan penelitian terdahulu, dan isu-isu yang terkait dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus

NAA adalah seorang siswa kelas dua SDN 07 Jalan Pelita Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tewas dianiaya temannya saat mengikuti lomba menggambar di sekolahnya. Pelajar berusia delapan tahun itu tewas setelah mengalami pendarahan di bagian kepala. Kejadian terjadi disaat korban sedang menggambar setelah itu korban mendapat pukulan tangan sebanyak lima kali di bagian kepala belakang. kejadian berawal saat sekolah mendapatkan promosi suatu produk yang disertai dengan lomba menggambar. Kedua anak itu ikut dalam perlombaan tersebut. Kemudian keduanya berseteru dan saling mengejek orangtua masing-masing. NAA tewas akibat pukulan yang cukup keras dari pelaku yang berinisial R di bagian otak belakang sehingga membuat korban meregang nyawa. Sebelumnya, korban sempat pingsan, oleh gurunya langsung dibawa ke Puskesmas terdekat. Namun karena luka yang cukup parah, korban dibawa ke RS Fatmawati dan pukul 18.00 korban akhirnya meninggal dunia. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Aris Merdeka Sirait menilai adanya pembiaran yang dilakukan sekolah dalam kasus penganiayaan hingga berujung tewasnya korban perundungan siswa kelas dua ini. Hal itu diketahui setelah Komnas PA melakukan investigasi dalam kasus tersebut. Bahwa ternyata kedua anak tersebut sudah berseteru sejak kelas satu SD. "Mereka dari keluarga miskin. Si korban hampir tidak meneruskan sekolah karena sering di *bully*," kata Aris di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9/2015).

Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusut kasus tewasnya, NAA (8), seorang siswa kelas 2 SDN 07 Pagi Kebayoran Lama. Apabila ditemukan unsur kelalaian dari pihak sekolah sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa, NAA, maka kepala sekolah dan guru akan menerima sanksi. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sopan Adrianto, mengatakan sanksi diberikan berupa pemberhentian dari jabatan yang diemban

saat ini. "Dinas Pendidikan berkomitmen siapa yang melakukan kelalaian, khususnya kepala sekolah, maka sanksi akan diberhentikan," tutur Sopan Adrianto kepada wartawan, Senin (21/9/2015). Dia menjelaskan, kepala sekolah merupakan jabatan yang diberikan kepada guru. Sehingga, Dinas Pendidikan memiliki wewenang memberhentikan jika terjadi kelalaian. Kewenangan di sekolah berada di tangan kepala sekolah. Ketika dalam kegiatan proses belajar mengajar, tidak menutup kemungkinan akan ditelusuri peran guru (Andini, 2015).

Analisis Teori dan Kaitannya Dengan Kasus

Dilihat dari kasus perundungan yang terjadi di SDN 07 Kebayoran Lama, bahwa perilaku *bullying* yang terjadi kepada korban berinisial NAA(8) ini bermula dari saling ejek nama orang tua dengan temannya berinisial R. tidak disangka ternyata perlakuan *bullying* ini sudah terjadi saat mereka masih menginjak kelas satu SD, namun sayangnya pihak guru dan sekolah tidak menghiraukan aksi dari dua bocah tersebut. Tentunya kejadian ini membuat banyak pihak merasa kecewa karena peran guru disekolah dan orang tua murid dinilai kurang maksimal dalam memperhatikan perilaku anak-anak/murid-murid mereka.

Dalam kasus diatas, pihak sekolah dan guru dinilai lalai dalam melindungi anak-anak yang merupakan korban perundungan hingga menyebabkan korban tewas ditangan temannya sendiri. Masih banyak guru-guru yang menilai bahwa perundungan secara fisik dan verbal adalah cara anak-anak bermain (bercanda) tanpa memikirkan kondisi yang dialami anak yang menjadi korban. Padahal efek dari perundungan ini sangat buruk, karena dapat membuat yang dirundung mengalami trauma secara mental dan dapat menghambat perkembangan anak tersebut. Seorang anak yang sedang dalam proses perkembangan tentunya wajib kita arahkan/ajarkan kepada hal-hal yang tentunya baik. Karena itu kontrol sosial dari pihak sekolah, orang tua, maupun lingkungan sekitar anak-anak tersebut sangat dibutuhkan demi membentuk karakter anak yang baik dan untuk mengajarkan anak tentang kedisiplinan agar anak memahami apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sekolah Dasar seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak dalam mengembangkan diri mereka, bukan malah menjadi tempat lahirnya perundungan/*bullying* yang membuat mereka takut untuk datang dan menimba ilmu disana.

Kontrol sosial diterapkan di sekolah berguna untuk mencegah perilaku kenakalan yang dilakukan anak-anak di lingkungan sekolah, karena dengan adanya kontrol sosial yang baik di harapkan mampu mengurangi perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut terutama perihal Perundungan/*bullying* . perilaku perundungan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma peraturan di lingkungan sekolah. kontrol sosial sekolah dan kontrol sosial orang tua adalah cara sangat penting di dipakai untuk mengatur tingkah laku anak-anak di sekolah. kontrol yang dilakukan yaitu seperti pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku anak oleh sekolah, orang tua, masyarakat di sekitar terhadap perilaku anak berupa kontrol psikologis dan non fisik, ini berguna untuk membatasi tingkah laku anak-anak agar berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku.

Kontrol sosial sekolah berguna untuk mencegah perilaku kenakalan yang dilakukan anak-anak di lingkungan sekolah, karena adanya kontrol sosial yang baik diharapkan mampu mengurangi perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak. Perilaku kenakalan siswa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan normanorma peraturan di lingkungan sekolah. Kontrol sosial orang tua berguna untuk mengarahkan anaknya agar dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakatnya. Apabila seorang anak melakukan suatu tindakan yang melanggar nilai dan norma, maka hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana kontrol sosial orang tua dan keluarganya. Orang tua dan keluarga pun berkewajiban untuk turut

mengatasi apabila anak-anak mereka berperilaku menyimpang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan bagaimana sekolah dapat menjadi lingkungan di mana perilaku perundungan dapat berkembang. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan kekuasaan, norma-norma budaya, dan kurangnya pengawasan dapat memperkuat fenomena perundungan di lingkungan sekolah. Dalam penelitian ini, teori kontrol sosial digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perundungan di sekolah. Teori ini menekankan pentingnya kontrol sosial dalam mencegah individu melakukan perilaku menyimpang. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penyebab perundungan di sekolah, termasuk kurangnya pengawasan dari pihak sekolah, ketidaksetaraan kekuasaan antara siswa, serta adanya norma-norma budaya yang mendukung perilaku perundungan. Penelitian ini menyoroti pentingnya tindakan preventif dan intervensi yang efektif untuk mengatasi perundungan di lingkungan sekolah. Langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran tentang perundungan, pelatihan bagi guru dan staf sekolah, serta penerapan kebijakan sekolah yang jelas dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Kesimpulan penting dari penelitian ini adalah perlunya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Dengan kolaborasi yang kuat, dapat diharapkan bahwa tingkat perundungan di sekolah dapat dikurangi secara signifikan.

DAFTAR REFERENSI

- Anarta, F., Fauzi, R. M., Rahmadhani, S., & Santoso, M. B. (2021). KONTROL SOSIAL KELUARGA DALAM UPAYA MENGATASI KENAKALAN REMAJA. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 485-498.
- Andini, R. (2015, September 19). *Kronologi Tewasnya Siswa SD yang Dianiaya Temannya*. Dipetik Februari 16, 2024, dari okezone.com: <https://megapolitan.okezone.com/read/2015/09/19/338/1217086/kronologi-tewasnya-siswa-sd-yang-dianiaya-temannya>
- Gunarsa, S. D. (2009). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Hima, K. K., & Kurniawati, F. (2019). Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(1), 55-66.
- Priyatna, A. (2010). *LETS END BULLYING: MEMahami, Mencegah & Mengatasi Bullying*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purwono. (2008). *Studi Kepustakaan*. Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM.
- Putri, E. D. (2022). Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah: Dampak Serta Penanganannya. *KEGURUAN*, 10(2), 24-30.
- Rachma, A. W. (2022). Upaya Pencegahan Bullying Di Lingkup Sekolah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 241-257.
- Wiyani, N. A., & Sari, R. T. (2012). *Save our Children From School Bullying*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Zakiyah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REMAJA DALAM MELAKUKAN BULLYING. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 324-330.